L Kj I P
TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id
Website : https://diskopukm.kukarkab.go.id
Kode Pos : 75512

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,

Drs. Tajuddin
Pembina Utama Muda
Nip. 19640405 198603 1 036

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tupoksi 2

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis 3

1.5 Uraian Singkat Organisasi 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Perencanaan Strategis 9

2.2 Perjanjian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1 Capaian Kinerja 16

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 33

BAB IV PENUTUP 35

4.1 Kesimpulan 35

4.2 Perbaikan Kedepan 36

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarana bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Penerima mamfaat bertambah/ berkurang;
b. Rendahnya kualitas SDM, bahkan SDM yang ada tidak sesuai kualifikasi;
c. Salah dalam penyusunan rencana target, lokasi, waktu pelaksanaan, anggaran, dan kondisi lapangan;
d. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP;
e. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi;
f. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM;
g. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM;
h. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku);
i. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi;
j. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan;
k. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga;
l. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan;
m. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM);
n. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Tipe B Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Kepala Dinas:
2. Sekretaris terdiri dari :
    1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Pelaksana;
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Pelaksana ;
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi :
    1) Sub. Kord. Organisasi/ Pengawas Koperasi;
    2) Sub. Kord. Tatalaksana dan Keanggotaan/ Pengawas Koperasi;
    3) Sub. Kord. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi/ Pengawas Koperasi;
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:
    1) Sub. Kord. Fasilitasi Usaha Koperasi/ Pengawas Koperasi;
    2) Sub. Kord. Pengembangan dan Perlindungan Koperasi/ Pengawas Koperasi;
    3) Sub. Kord. Permodalan dan Simpan Pinjam/ Pengawas Koperasi;
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
    1) Sub. Kord. Fasilitasi Usaha Mikro/ Pengawas Koperasi;
    2) Sub. Kord. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro/ Pengawas Koperasi;
    3) Sub. Kord.Seksi Kewirausahaan/ Pengawas Koperasi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
    1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
    2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
    3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya;
    4) Perencana Ahli Pertama;
    5) Perencana Ahli Muda;
    6) Perencana Ahli Madya;
    7) Pengawas Koperasi Ahli Pertama;
    8) Pengawas Koperasi Ahli Muda;

9) Pengawas Koperasi Ahli Madya.

7. UPTD

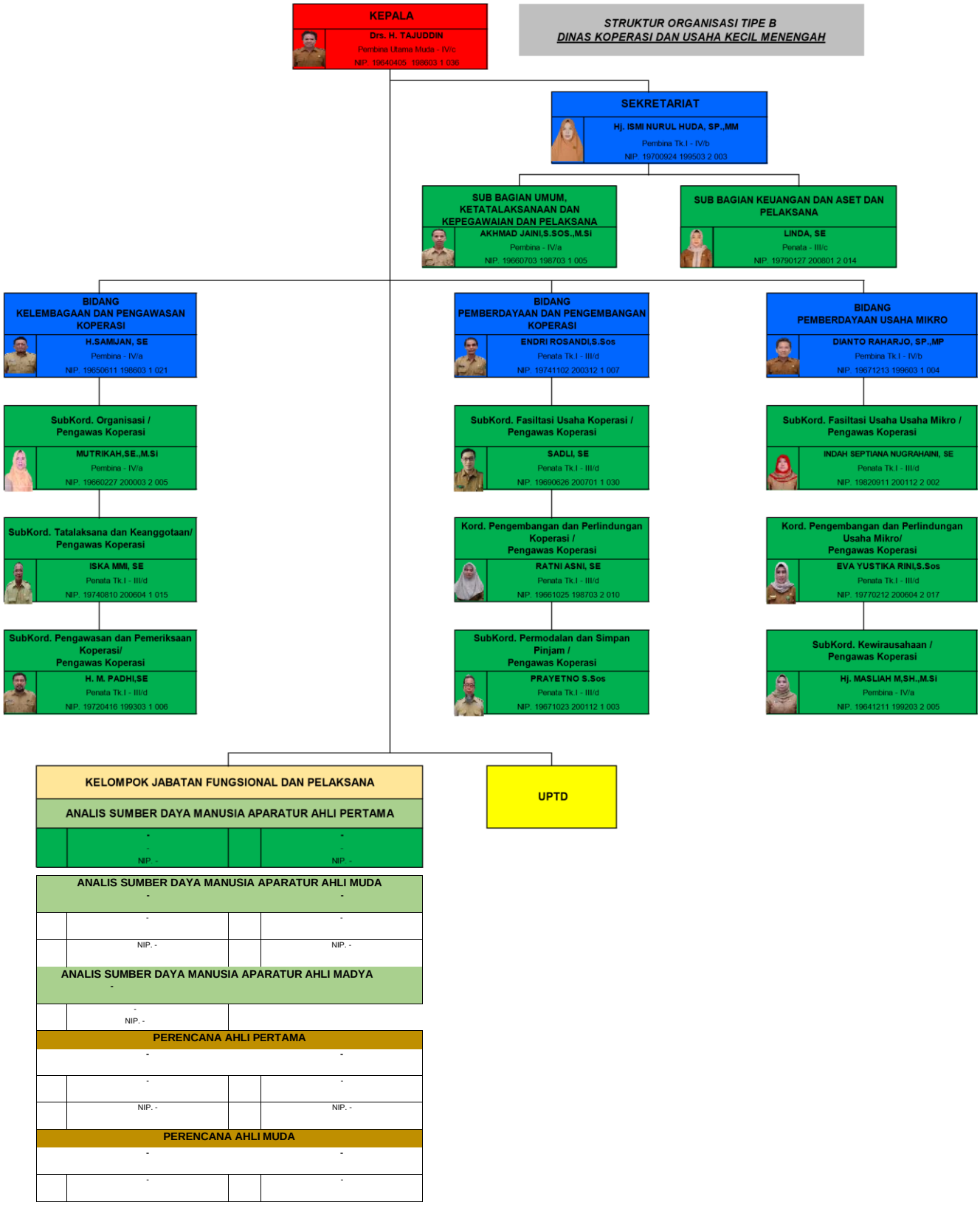

	NIP. -		NIP. -
PERENCANA AHLI MADYA -			
	- NIP. -		
PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA -		-	
	-		-
	NIP. -		NIP. -
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA -		-	
	-		-
	NIP. -		NIP. -
PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA -			
	NIP. -		

Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 101 orang untuk ASN 73 orang dengan perincian Pejabat Struktural 16 orang, Staf 57 orang, dan Non ASN/THL 28 orang yang terdiri dari :

Laki –laki : 47 orang
Perempuan : 54 orang
Total Asn/Non Asn : 101 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Esselon II/b : 1 orang
- Esselon III/a : 1 orang
- Esselon III/b : 3 orang
- Esselon IV/a : 11 orang

16 orang

Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					
		Sekretariat	Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro	JFT	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	22	17	17	17	0	73
	THL	13	12	2	1	0	28
Jumlah Perbidang ASN		39	32	19	18	0	101

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
2	S-2	5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**
3	S-1	1	-	1	-	-	1	6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	**28**
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
5	SD/SLTP/SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	27	-	-	-	-	**35**
Jumlah		**6**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**8**	**20**	**0**	**2**	**6**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	6	2	1	0	0	1	8	21	0	2	6	28	0	0	0	0	73
		9				39				35				0				73 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	2	8	12
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	3	3
	JUMLAH	1	1	2	11	16 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai rencana strategis (Renstra), kebijakan dan program, rencana kegiatan tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mengukur kinerja maka Iindikator Kineja Utama diambil dari RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada bagian akhir akan disajikan Perjanjian Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Koperasi dan UKM salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 adalah :

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"

Visi diatas diarahkan dapat diuraikan sebagai berikut :

SEJAHTERA : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti Pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2021 – 2026 adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi. Rumusan Misi yang baik membantu lebih jelas pengggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026,Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, ungguil dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi yang selaras dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah misi ke – 3, yaitu sebagai berikut :

Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Misi Ketiga adalah Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha – usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemamfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemamfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (renewableresources). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain : Program pembangunan pertanian berbasis Kawasan, program hilirisasi produk pertanian, program Kutai Kartanegara Kaya festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. **Tujuannya Meningkatnya Produktifitas Melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan sasaran sebagai berikut :**
   a. **Konsistensi Koperasi Aktif**

      Dengan indicator persentase koperasi aktif dengan formulasi jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah koperasi seluruhnya

b. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha

Dengan indkator persentase pertumbuhan wirausaha dengan formulasi jumlah pertumbuhan wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha mikro seluruhnya;

Gambar keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara :

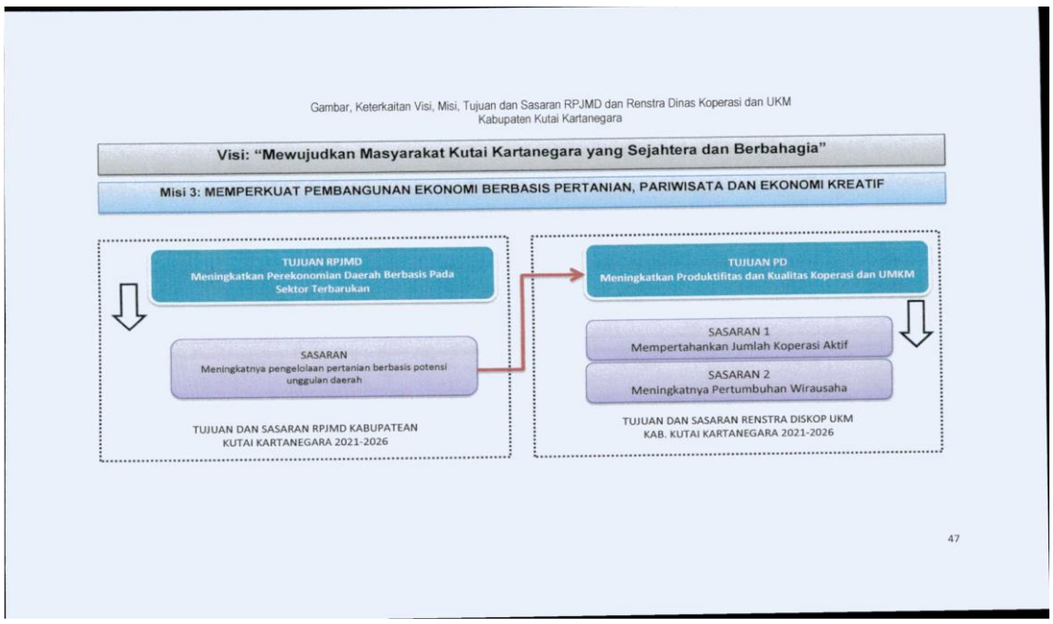

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabuoaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pertama " Penguatan Kapasitas SDM Pengurus Pengawas dan Anggota Koperasi ", dengan arah Kebijakan :
   a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
   b. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan perkoperasian, pelatihan teknis pengawasan serta menciptakan kader – kader koperasi;
2. Strategi Kedua "Meningkatkan Peran Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ", dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi;
   b. Peningkatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan

3. Strategi Ketiga " Melakukan Penilaian dan Apresiasi terhadap Koperasi Sehat dan Berprestasi ", dengan Arah Kebijakan :
    a. Melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
    b. Memberikan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi
4. Strategi Keempat " Meningkatkan Peran Usaha Simpan Pinjam di Kutai Kartanegara" , dengan Arah Kebijakan :
    a. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.
5. Strategi Kelima " Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi", dengan Arah Kebijakan :
    a. Melakukan penguatan koperasi melalui digitalisasi koperasi, pendampingan, peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi.
6. Strategi Keenam " Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro " dengan Arah Kebijakan :
    a. Peningkatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
    b. Peningkatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
    c. Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
    d. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
    e. Pembentukan klinik K-UMKM dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Strategi Ketujuh " Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil " dengan Arah Kebijakan :
    a. Memfasilitasi usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
8. Strategi Kedelapan " Meningkatkan Kualitas Pelaporan yang Tepat Waktu, Pelayanan Administrasi Umum dan Mengoptimalkan Penggunaan Dana Anggaran di Sekretariat" dengan Arah Kebijakan :
    a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan adminitrasi barang dan pelaporan BMD tepat waktu;
    d. Pendidikan dan pelatihan formal/ informal serta peningkatan disiplin ASN Perangkat Daerah;
    e. Peningkatan pelayanan adminitrasi umum perangkat daerah;
    f. Peningkatan sarana prasarana aparatur dan pemutakhiran peralatan kantor.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Peran Usaha Simpan Pinjam di Kutai Kartanegara	.a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi; b. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan perkoperasian, pelatihan teknis pengawasan serta menciptakan kader – kader koperasi
2	Meningkatkan Peran Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	a. Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi; b. Peningkatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan
3	Melakukan Penilaian dan Apresiasi terhadap Koperasi Sehat dan Berprestasi	a. Melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi b. Memberikan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi
4	Meningkatkan Peran Usaha Simpan Pinjam di Kutai Kartanegara	a. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam

5	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	a. Melakukan penguatan koperasi melalui digitalisasi koperasi, pendampingan, peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi.
6	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro	a. Peningkatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro; b. Peningkatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro; c. Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; d. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; e. Pembentukan klinik K-UMKM dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	a. Memfasilitasi usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
8	Meningkatkan Kualitas Pelaporan yang Tepat Waktu, Pelayanan Administrasi Umum dan Mengoptimalkan Penggunaan Dana Anggaran di Sekretariat	a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu; c. Penyelenggaraan adminitrasi barang dan pelaporan BMD tepat waktu; d. Pendidikan dan pelatihan formal/ informal serta peningkatan disiplin ASN Perangkat Daerah; e. Peningkatan pelayanan adminitrasi umum perangkat daerah; **f.** Peningkatan sarana prasarana aparatur dan pemutakhiran peralatan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Persentase Koperasi KSP/ USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Persentase Pengurus dan Pengawas Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Persentase Koperasi Yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Persentase Meningkatnya Aset, Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase UMKM Yang Telah Difasilitasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
	Pertumbuhan Omzet UMKM	Program Pengembangan UMKM
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat perbedaan nama Program sebagaimana Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini dikarenakan adanya Pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Konsistensi Persentase KoperasiAktif	Persentase Koperasi Yang Aktif	Persen	82
2	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0,35
3	Meningkatnya Transparansi dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,00

	Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Persentase ketepatan waktudan kesesuaian Input Rencana Umum PengadaanPada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70

4	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data danInformasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Julah	1
6	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2022 telah membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2021-2026 sebagaimana **terdapat pada *lampiran 1.***

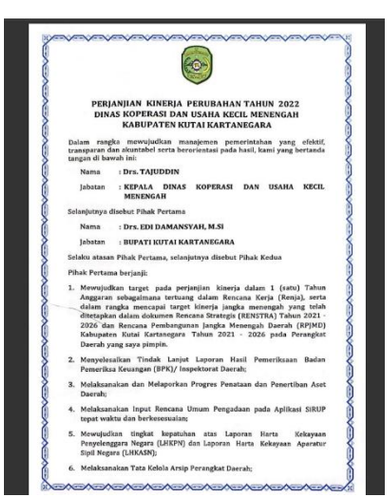

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TAJUDDIN
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 28 September 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640405 198603 1 036

Tabel

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA AWAL 2021	TARGET 2026	TARGET AKHIR RESNTRA 2026
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	81,53	82	82
2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	73,78	1,01	3,20

Dan table diatas terdapat perbedaan dari Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Perubahan Indikator yang di Perjanjikan antara Kepala Perangkat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021 dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil\Menengah 2021-2026;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian yang telah ditetapkan

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara , Nomor : Itda-700/199/LHE-SAKIP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dimana hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2021 memperoleh nilai sebesar 71,79 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan) atau dengan ***predikat penilaian BB (Sangat Baik).*** Penilaian tersebut menunjukan Akuntabilitas Kinerja sangat baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yaag berorientasi pada hasil di Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

NO	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a). Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b). Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a). Pemenuhan pengukuran (5%); b). Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c). Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a). Pemenuhan pelaporan (3%); b). Kualitas pelaporan (7,5%); dan c). Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	15%	a). Pemenuhan evaluasi (2%); b). Kualitas evaluasi (5%); dan

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabuoaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a.Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 100 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Kriteria Penilaian
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	82	**82,87**	**101,06**	**Sangat Tinggi**
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	0,35	**42,23**	**12.065,71**	**Sangat Tinggi**
Rata-Rata						**100**	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi Aktif

Target kinerja “Persentase Koperasi Aktif” tahun 2022 sebesar 82 % dan realisasinya 82,87 % atau capaian kinerja sebesar 101,06% dengan predikat “ Sangat Tinggi”

Dan bila memperhatikan Tabel diatas, pada tahun 2022 capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif yaitu 100 % dimana realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan 82 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah Sangat dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

Tabel 3.1.2
Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

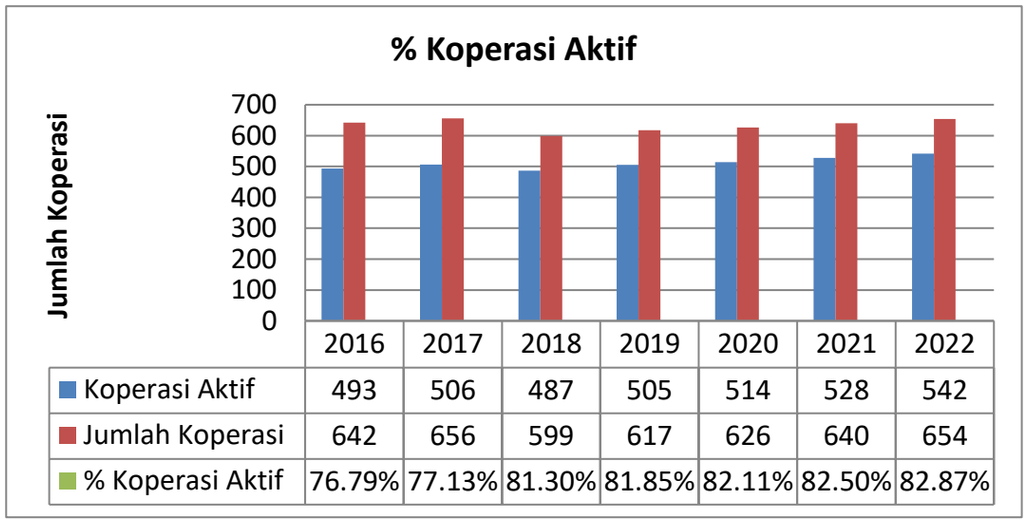

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran Konsistensi Persentase Koperasi Aktif diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dengan angka 654 Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2021 dengan angka 640 Koperasi Aktif, dan ditahun 2020 dengan angka 626 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun 2022 dimana jumlah Koperasi sebanyak 654, untuk persentase koperasi aktif tahun 2022 sebesar 82,87% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 82,50%.

Tabel 3.1.2

Sebaran Koperasi Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	24	23	1	-	5
2	KEMBANG JANGGUT	35	35	-	-	18
3	KENOHAN	15	15	-	-	4
4	MUARA WIS	8	6	2	-	3
5	KOTA BANGUN	24	23	1	-	7
6	MUARA KAMAN	50	46	4	-	16
7	MUARA MUNTAI	20	18	2	-	3
8	SEBULU	41	34	7	-	7
9	TENGGARONG	127	105	22	-	15
10	TENGGARONG SEBERANG	37	31	6	-	7
11	LOA KULU	49	44	5	-	7
12	LOA JANAN	36	27	9	-	2
13	SANGA SANGA	30	15	15	-	1
14	MUARA JAWA	30	24	6	-	6
15	SAMBOJA	52	41	11	-	4
16	ANGGANA	22	18	4	-	4
17	MUARA BADAK	32	24	8	-	4

18	MARANGKAYU	22	13	9	-	2
JUMLAH		**654**	**542**	**112**	**-**	**115**

2) Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan Indikator Presentase Pertumbuhan Wirausaha Baru angka capaian sebesar 42,23 % dari target 0,35% atau tingkat capaian sebesar 100 % 'Sangat Tinggi'. Dapat di jelaskan pula dari tabel diatas, pada tahun 2022 Persentase pertumbuhan wirausaha baru yaitu 42,23 % dimana realisasinya tecapai sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 0,35% atau capaian 100 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru adalah Sangat Tinggi.

Tabel 3.1.3

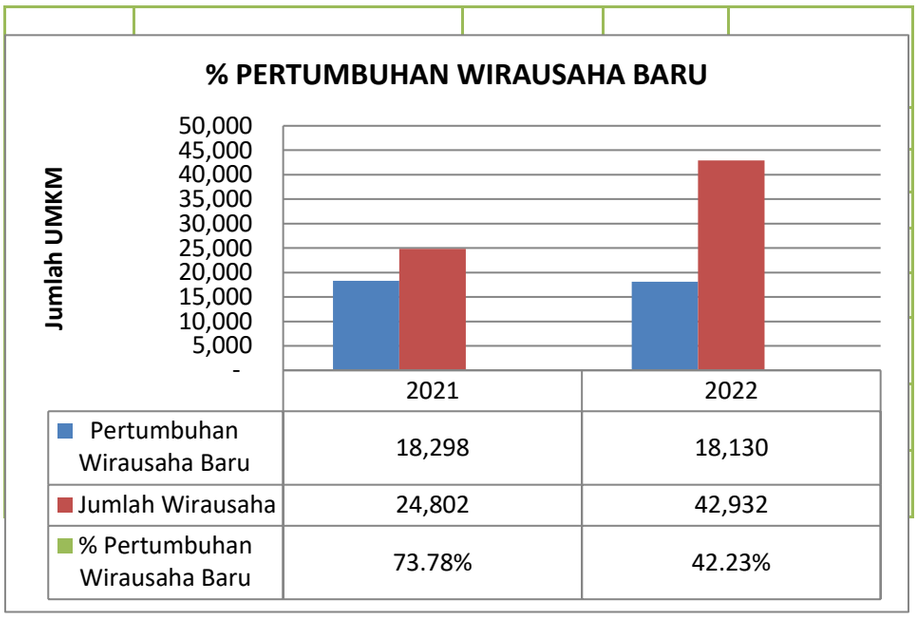

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran ***Meningkatnya Produktifitas Melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM*** diukur dengan dua indicator yaitu Pertumbuhan wirausaha baru dibandingkan dengan Jumlah wirausaha seluruhnya.

Capaian kedua indikator sasaran sudah sesuai bahkan melebih target yang ditetapkan dan berada di kriteria sangat tinggi. Dengan demikian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 berada di kriteria capaian kinerja sangat tinggi.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Capaian indikator ini jika dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 akan memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	82%	82,50%	101 %	82%	82,87%	101%	Meningkat
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0,23 %	73,78 %	32.078%	0.35%	42,23 %	12.066%	Menurun

Indikator Kinerja Utama Persentase koperasi Aktif Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 82,87% . Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 82,50% Terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,37%. Indikator kinerja utama yang kedua pada sasaran strategis meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru adalah Persentase pertumbuhan wirausaha baru dengan target tahun 2022 sebesar 0,35%, realisasi sebesar 42,23%sehingga capaian kinerjanya 12.066% dan ini mengalami penurunan kinerja dari tahun 2021 sebesar 32.078% dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2021 yaitu 73,78% dan ini menunjukan adanya penurunan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu. Ini dkarenakan adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase Koperasi Aktif	82%	82,87%	101,06
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,20%	42,23%	1.319,69

Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 sangat tinggi yaitu sebesar 101,06% tingkat kemajuan pencapaian target. Begitu juga capaian kinerja indicator persentase pertumbuhan wirausaha baru sangat tinggi yaitu sebesar 1.319,69% tingkat kemajuan. Tahun 2026 merupakan tahun akhir Renstra Dinas Koperasi dan UKM. Capaian indikator ini akan menjadi evaluasi kedepan dalam penetapan target pada Renstra berikutnya.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan standar nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Standar Nasional		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	82%	82,87%	101 %	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0.35%	42,23 %	32.078%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dari 3.4 dapat dilihat bahwa Dua indicator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara tidak ada Kenaikan/ Penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan ataupun Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

a. Persentase Koperasi Aktif

Faktor Pendorong/ Keberhasilan :

Faktor pendorong atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Adanya Kegiatan pendampingan dan Memonitoring Rapat Anggota Tahunan Koperasi ketaatan Koperasi dalam melaksanakan kewajibannya salah satunya Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sebagaimana dengan Permenkop Nomor 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi pada pasal 1 angka 3 bahwa **Koperasi Aktif** adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

DOKUMENTASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
TAHUN 2022

2. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

3. Melaksanakan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola Koperasi yang bertujuan Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat, Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik;

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola
Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Pemahaman tentang periode masa bakti pengurus dan pengawas yang selama ini dilaksanakan belum sesuai peraturan perkoperasian;
2. Adanya kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi untuk dipertanggung jawabkan dalam Rapat Aggota Tahunan (RAT);
3. Masih kurangnya Jumlah pelaksanaan diklat perkoperasian atau sosialisasi.

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Menindak lanjuti sosialisasi dan pemahaman kepada koperasi yang telah melaksanakan RAT;
2. Telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Koperasi untuk pertanggung jawaban, akan tetapi baru sebagian kecil koperasi;
3. Sudah dilakukan usulan penambahan pembiayaan pelaksanaan diklat.

b. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Faktor Pendorong :

Faktor pendukung atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Pembinaan langsung kelapangan berhadapan dengan pelaku usaha mikro;

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi
Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

2. Pelaku Usaha Mikro antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Dokumentasi kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Jadwal yang telah ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain;
2. Kurangnya SDM yang Kompeten;
3. Sarana Prasarana dan jaringan internet kurang memadai;
4. Adanya Program dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu PL. KUMKM;
5. Adanya program Sehati Sertifikasi halal Gratis sehingga anggaran yg direncanakan tahun sebelumnya tdk digunakan namun capaian target sesuai dengan yg telah ditetapkan;
6. Anggaran Kas pada rencana awal dimulai pada Triwulan III namun adanya penyesuaian anggaran terkait harga barang sarana prasarana klinik dan UKM;
7. Adanya penambahan anggaran pendampingan klinik oleh polnes;
8. Adanya program penanganan dampak inflasi baik di tingkat provinsi dan Kabupaten.

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Menyesuaikan anggaran;
2. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Dukungan sarpras dan Jaringan Internet pribadi;
4. Pembuatan NIB dibantu tim dari DPMPTSP;
5. Dukungan NPWP oleh KPP Pajak Pratama;
6. Kerjasama dgn Dinas Kesehatan untuk PKP dan PIRT;
7. Adanya Halal Sehati dan dukungan LP POM MUI ;
8. Pecepatan pengadaan sarpras oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar;
9. Bekerjasama dengan Politeknik Negeri Samarinda;
10. Pembina dan P2KL Diberikan Pembekalan pendampingan oleh Polnes Samarinda.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan efesiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efesiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)	(7)
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**25.000.000,00**	**21.969.800,00**	**3.030.200,00**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**300.000.000,00**	**270.861.688,00**	**29.138.312,00**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN0 %	**650.800.000,00**	**395.199.200,00**	**255.600.800,00**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**375.000.000,00**	**278.372.400,00**	**96.627.600,00**	**Terjadi Efisiensi**
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**4.404.863.528,00**	**1.603.748.577,00**	909.734.951,00	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1.750.011.397,00	949.988.603,00	**Terjadi Efisiensi**
		JUMLAH	**8.530.663.528,00**	**4.395.163.062,00**	**4.135.500.466,00**	

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa efesiensi telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator persentase Koperasi Aktif dan Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru adalah sebesar Rp. 4.135.500.466,- atau sebesar 48,48%

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Untuk sasaran yang pertama yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

    1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

        Indikator kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2022 yaitu Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT dengan target sebesar 15,56 %

dan realisasinya 15,34% atau capaian kinerja sebesar 99%. Target kinerja tercapai.

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI

   Indikator kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2022 yaitu Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat dengan target sebesar 3,70% dan realisasinya 5,78% atau capaian kinerja sebesar 192,7%. Target kinerja tercapai

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

   Indikator kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tahun 2022 yaitu Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan perkoperasian dengan target sebesar 100 % dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100 %.Target kinerja tercapai.

2. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru capaian kinerja ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah ini :

   1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

      Indikator kinerja Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) tahun 2022 yaitu persentase UMKM yang telah difasilitasi dengan target 1,81% dan realisasinya 1,18% atau capaian kinerjanya sebesar 65%. Target kinerja belum tercapai.

   2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

      Indikator kinerja Program Pengembangan UMKM tahun 2022 yaitu pertumbuhan omzet UMKM dengan target 0,3% dan realisasinya 0,7% atau capaian kinerjanya sebesar 233,33 %. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15,56 %	15,34%	99%	Berhasil
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3,70%	5,78%	192,7%.	Berhasil
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100 %	100 %	100 %	Berhasil
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	1,81%	1,18%	65%	Kurang berhasil
		Pengembangan UMKM	0,3%	0,7%	233,33 %	Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja padatahun 2022. Dalam mencapai indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi, UKM didukung oleh anggaran dari APBD

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan			
			Pagu Anggaran (%)	Realisasi (%)	%	Sisa Anggaran
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**106%**	**11.967.368.048,00**	**10.512.026.097,00**	**112,70**	**1.492.037.137,00**
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**169.236.000,00**	**124.197.317,00**	**1,53**	**45.038.683,00**
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	69.236.000,00	63.871.000,00	92%	5.365.000,00
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100.000.000,00	60.326.317,00	60%	39.673.683,00
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.955.469.533,00**	**7.825.523.111,00**	**1,85**	**1.129.946.422,00**
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8.851.028.533,00	7.723.823.111,00	87%	1.127.205.422,00
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	104.441.000,00	101.700.000,00	97%	2.741.000,00
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**93.926.000,00**	**84.910.000,00**	**0,90**	**9.016.000,00**
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	93.926.000,00	84.910.000,00	90%	9.016.000,00
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**69.790.000,00**	**51.151.000,00**	**1,58**	**18.639.000,00**
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	50.000.000,00	32.871.000,00	66%	17.129.000,00
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	19.790.000,00	18.280.000,00	92%	1.510.000,00
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**809.760.335,00**	**745.357.063,00**	**6,04**	**154.564.272,00**
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	70.000.000,00	69.257.000,00	99%	743.000,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	59.317.000,00	40.745.000,00	69%	18.572.000,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	59.999.800,00	51.818.000,00	86%	8.181.800,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	270.000.000,00	263.300.700,00	98%	6.699.300,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119%	230.071.535,00	220.636.363,00	96%	9.435.172,00
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80%	77.422.000,00	66.740.000,00	86%	10.682.000,00
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	30.050.000,00	21.010.000,00	70%	9.040.000,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12.900.000,00	11.850.000,00	92%	1.050.000,00
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**417.516.008,00**	**397.941.880,00**	**0,95**	**19.574.128,00**
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**100%**	417.516.008,00	**397.941.880,00**	**95,31%**	**19.574.128,00**
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**877.348.312,00**	**764.130.268,00**	**2,74**	**113.218.044,00**
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108%	1.199.000,00	1.188.000,00	99%	11.000,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	152.859.432,00	135.336.892,00	89%	17.522.540,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	723.289.880,00	627.605.376,00	87%	95.684.504,00
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**574.321.860,00**	**518.815.458,00**	**2,79**	**55.506.402,00**
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	270.700.000,00	216.019.868,00	0,80	54.680.132,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	14.850.000,00	14.780.000,00	99,53%	70.000,00
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	288.771.860,00	288.015.590,00	1,00	756.270,00
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN**	**101%**	**25.000.000,00**	**21.969.800,00**	**0,88**	**3.030.200,00**

	USAHA SIMPAN PINJAM					
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25.000.000,00**	**21.969.800,00**	**0,88**	**3.030.200,00**
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	25.000.000,00	21.969.800,00	88%	3.030.200,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**99%**	**300.000.000,00**	**270.861.688,00**	**90,29**	**29.138.312,00**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**300.000.000,00**	**270.861.688,00**	**90,29**	**29.138.312,00**
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27%	150.000.000,00	133.859.688,00	89%	16.140.312,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	62%	150.000.000,00	137.002.000,00	91%	12.998.000,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**2703%**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**100%**	**650.800.000,00**	**395.199.200,00**	**60,73**	**255.600.800,00**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**650.800.000,00**	**395.199.200,00**	**60,73**	**255.600.800,00**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100,00%	650.800.000,00	395.199.200,00	60,73%	255.600.800,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**481%**	**375.000.000,00**	**278.372.400,00**	**74,23**	96.627.600,00
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**375.000.000,00**	**278.372.400,00**	**74,23**	**96.627.600,00**
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	375.000.000,00	**278.372.400,00**	**74,23**	96.627.600,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**65%**	**4.404.863.528,00**	**1.603.748.577,00**	**36,41**	909.734.951,00
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	112%	**4.404.863.528,00**	**1.603.748.577,00**	36,41	909.734.951,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100%	2.100.000.000,00	208.620.000,00	10%	1.891.380.000,00
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100%	500.000.000,00	266.621.518,00	53%	233.378.482,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	138%	1.024.680.000,00	577.607.769,00	56%	447.072.231,00
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100%	780.183.528,00	550.899.290,00	71%	229.284.238,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	233%	**2.700.000.000,00**	1.750.011.397,00	65%	949.988.603,00
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	86%	**2.700.000.000,00**	1.750.011.397,00	65%	949.988.603,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	119%	2.700.000.000,00	1.750.011.397,00	65%	949.988.603,00
	JUMLAH		**20.498.031.576,00**	**14.907.189.159,00**		**2.729.795.052,00**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 Capaian Kinerja sebesar 455,78 % dan Capaian anggaran sebesar 72,72% (Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota sebesar 106% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 87,84% (Sedang);
2) Capaian kinerja Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 101% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 87,88% (Sedang);
3) Capaian kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 99% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 90,29% (Tinggi);
4) Capaian kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 192,7% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 100% (Sangat tinggi);
5) Capaian kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 100% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran sebesar 60,73% (Rendah);
6) Capaian kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 481,4% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 74,23% (Sedang);
7) Capaian kinerja Program Pengembangan UMKM sebesar 233% dan capaian anggaran 64,82%

Pada tahun 2022 Sasaran Konsistensi Persentase Koperasi Aktif diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dengan angka 654 Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2021 dengan angka 640 Koperasi Aktif, dan ditahun 2020 dengan angka 626 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun 2022 dimana jumlah Koperasi sebanyak 654, untuk persentase koperasi aktif tahun 2022 sebesar 82,87% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 82,50%

Pada tahun 2022 Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan Indikator Presentase Pertumbuhan Wirausaha Baru angka capaian sebesar 42,23 % dari target 0,35% atau tingkat capaian sebesar 100 % ‘Sangat Tinggi’.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan inovasi dengan IT untuk pantau pelaporan kondisi keuangan koperasi baik dari sisi modal, asset, volume usaha, dsb;
2. Pembinaaan, pengawasan kepada koperasi – koperasi yang disiplin dalam melaksanakan RAT;
3. Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/ kota, akan dimonitoring dan dievaluasi pada tahun tahun 2023;
4. Mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
5. Dinas Koperasi dan UKM akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2022;
6. Melakukan diklat teknis akuntansi koperasi untuk pengelola koperasi dan pengawas agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akuntansi koperasi ;
7. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kiranya dapat segera mengikuti program – program guna pengembangan usaha yang dimilikinya baik itu dalam hal permodalan, serta Pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun 2023;
8. Guna pencapaian target yang lebih luas dan lebih banyak, agar diberikan penambahan anggaran kegiatan sub kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. H. Tajuddin

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036